

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



NOMOR 118 TAHUN 2010 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 ;
 - b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya terdapat materi konsep perencanaan pembangunan yang perlu diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 dimaksud perlu tinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri
E ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01/HK.021.2/I/1982 tentang Lambang Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 1990(Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 21 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 89 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Arah pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Daerah 2025.
- (2) Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Daerah wajib melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi peran dan kegiatan guna kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang.
- (3) Seluruh arah pembangunan ditempuh secara sinergis dalam rangka saling mendukung dan saling menguatkan guna mencapai Visi Daerah 2025.
- (4) Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan partisipasi dengan melibatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya.
- (5) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan pembangunan.
- (6) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh secara berkesinambungan yang diwujudkan dalam rencana dan implementasi pembangunan jangka

pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah pada periode selanjutnya.

- (7) Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan , seluruh kegiatan pembangunan harus terkendali secara ketat mulai dari tahap proses maupun akhir kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui kontrol sosial.
- (8) Tahapan pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat disusun dalam konsep perencanaan pembangunan yang muatan materinya memadukan konsep perencanaan penataan ruang dengan konsep perencanaan kegiatan pembangunan.
- (9) Konsep perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam bentuk Masterplan Pembangunan Kabupaten Kuningan 2030.
- (10) Masterplan Pembangunan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sisa konsep perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Masterplan Pembangunan Kabupaten Kuningan 2030, agar dijadikan bahan penyusunan RPJPD untuk kurun waktu berikutnya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 25-08-2010

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 27-08-2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010
SERI E NOMOR 118

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN

ANDI JUHANDI, SH
Pembina
NIP. 196306011992031006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025.

Perubahan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 dimaksud, dalam perkembangan selanjutnya terdapat materi konsep perencanaan pembangunan yang perlu diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan.

Materi konsep perencanaan pembangunan dimaksud dalam bentuk Masterplan Pembangunan Kabupaten Kuningan 2030.

Konsep Masterplan Pembangunan tersebut sangat diperlukan, karena selama ini Pemerintah Daerah belum memiliki konsep perencanaan jangka panjang yang memadukan antara konsep perencanaan penataan ruang dengan konsep perencanaan kegiatan pembangunan secara fisik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 30
TAHUN 2010